

Optimalisasi Peran Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam Peningkatan Sertifikasi Produk Halal Melalui Jalur *Self Declare*

Cheche Ida Siti Fatimah¹, Hervina², Yanti Haryani³

¹ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, cheche.idasitifatimah14042001@gmail.com

² UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, yhie.uinsi09@gmail.com

³ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, yantiharyani2108@gmail.com

Abstrak:

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) memiliki peran penting dalam meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh LP3H UINSI Samarinda dalam meningkatkan kinerja pendamping sertifikasi halal melalui jalur self declare serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi meliputi kurangnya dukungan pemerintah setempat, keterbatasan waktu pendamping yang mayoritas memiliki pekerjaan tetap, rendahnya literasi digital pelaku usaha, serta ketidaksesuaian produk dengan ketentuan self declare. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan dalam optimalisasi peran LP3H dalam peningkatan sertifikasi halal di Samarinda. Hasil penelitian menemukan bahwa masih kurang optimalnya dukungan pemerintah daerah dalam fasilitasi sertifikasi halal, selain itu belum optimalnya peran pendamping dalam memenuhi kouta sertifikasi halal. Masih banyak pelaku usaha yang belum menguasai digitalisasi, dan masih terdapat produk yang belum sesuai ketentuan Sistem Jaminan Produk Halal.

Kata Kunci: LP3H, Sertifikasi Halal, *Self Declare*, Produk Halal, Samarinda

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, terutama para pemeluknya, mulai dari hubungan antara hamba dengan Tuhannya hingga hubungan antar sesama manusia. Islam mewajibkan penganutnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang jelas status halalnya dan melarang memakan dan meminum yang haram. Indonesia dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan mayoritas penduduknya beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara Asia yang memiliki potensi besar sebagai penghasil berbagai produk halal. Halal adalah sebuah aturan prinsip dalam agama Islam yang digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu hal diizinkan untuk dilakukan atau dikonsumsi.

Bagi masyarakat muslim, mengkonsumsi produk halal merupakan sebuah kewajiban, sehingga negara juga berkewajiban menjamin hal tersebut. Terjaminnya kehalalan sebuah produk adalah hal yang penting untuk diperhatikan, karena masa ini perkembangan ekonomi meningkat sangat pesat dan telah menghasilkan beragam produk yang akan diperdagangkan. Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam dan diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Di dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa suatu produk tersebut sudah

halal dan sesuai dengan syariat Islam, yang membutuhkan pendampingan untuk dapat menyatakan kehalalan suatu produk.¹

Pusat Kajian Halal (PUKAHA) Fakultas Syariah awalnya adalah salah satu lembaga semi otonom di lingkungan Fakultas Syariah yang biasa disebut dengan Fasya Center. Fasya Center merupakan pusat-pusat studi yang bertujuan menjadi wadah pengembangan keilmuan, wawasan dan pengalaman belajar di luar perkuliahan. PUKAHA berdiri pada 27 November 2018 dan dipelopori oleh pimpinan Fakultas Syariah IAIN Samarinda ketika itu. Pusat Kajian Halal ini bertujuan untuk menjadi salah satu pusat studi yang memberikan peluang kepada para dosen dengan keilmuan hukum Islam dan Hukum Jaminan Halal serta mahasiswa yang memiliki minat pada kajian Jaminan produk Halal untuk meneliti, mengkaji, dan juga melayani masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang jaminan produk halal.²

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) merupakan badan atau organisasi para Pendamping Proses Produk Halal. Pendamping Proses Produk Halal adalah orang perorangan yang melakukan proses pendampingan Proses Produksi Halal. Pendampingan Proses Produk Halal merupakan serangkaian kegiatan untuk memastikan kehalalan suatu produk melalui proses verifikasi dan validasi terhadap pernyataan kehalalan pelaku usaha (*Self Declare*). Pendampingan Proses Produk Halal adalah kegiatan pendampingan pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Pendamping PPH adalah orang perorangan yang telah dilatih untuk melakukan proses pendampingan PPH, di atur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 5 ayat 4. Sedangkan PPH itu sendiri adalah Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil disebutkan bahwa pendamping PPH bertugas untuk memverifikasi dan validasi pernyataan kehalalan pelaku usaha (*Self Declare*).

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah empiris, karena menggambarkan kendala dan upaya Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UINSI Samarinda. Peneliti melakukan penelitian terhadap optimalisasi peran LP3H UINSI Samarinda dalam penigkatan sertifikat produk halal di Samarinda melalui jalur *self declare*. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UINSI Samarinda, sedangkan yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah pendamping PPH (Proses Produk Halal), dan Pelaku Usaha (PU). Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan teknik data sebagai berikut: Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan langsung

¹ Maisyarah Rahmi Hasan and Mohd Syahiran Abd Latif, "Towards a Holistic Halal Certification Self-Declare System: An Analysis of Maqasid al-Sharī'ah-Based Approaches in Indonesia and Malaysia," *Mazahib* 23, no. 1 (June 4, 2024): 41–78, <https://doi.org/10.21093/mj.v23i1.6529>.

² Maisyarah Rahmi Hasan, "Problematika Penerapan Sertifikasi Halal Self Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Kalimantan Timur" (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UINSI Samarinda, 2023).

pada objek penelitian untuk mendekati aktivitas yang tengah berlangsung. selain itu, menggunakan metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui percakapan dengan tujuan memperoleh data atau informasi dari hasil wawancara. Data tersebut diperoleh peneliti melalui wawancara terhadap, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Pendamping Proses Produk Halal (PPH), dan Pelaku Usaha (PU). Kemudian dokumentasi; Teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara langsung terhadap para responden. Dokumentasi, saat digunakan dalam konteks wawancara atau observasi, berfungsi sebagai bukti yang kuat dan tidak dapat dipertanyakan secara hukum untuk membela diri terhadap tuduhan, penafsiran yang salah, atau fitnah. Teknik analisis data menggunakan Teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

C. Pembahasan

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan sertifikasi halal di Indonesia, khususnya melalui jalur self declare. Jalur ini memungkinkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh sertifikat halal dengan proses yang lebih sederhana, namun tetap memerlukan pendampingan yang optimal agar prosesnya berjalan sesuai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.³

LP3H UINSI Samarinda adalah bagian dari Pusat Kajian Halal (PUKAHA) UINSI Samarinda yang berfungsi sebagai lembaga pendamping dalam proses produksi produk halal. LP3H ini mengawasi dan memberikan dukungan kepada Pendamping PPH yang mewakili berbagai provinsi di Indonesia.⁴

Pusat Kajian Halal (PUKAHA). Awalnya, ini adalah sebuah entitas semi-otonom di bawah Fakultas Syariah yang populer dengan sebutan Fasya Center. Fasya Center adalah pusat studi yang memiliki misi untuk menjadi tempat bagi pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman belajar di luar lingkup kurikulum formal.⁵

PUKAHA memiliki tujuan untuk menjadi sebuah pusat studi yang memberikan kesempatan bagi para dosen yang memiliki keahlian dalam bidang hukum Islam dan Hukum Jaminan Halal, serta mahasiswa yang tertarik dalam studi mengenai Jaminan Produk Halal,

³ Maisyarah Rahmi Hasan, "Efektivitas Hukum Penerapan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Kalimantan Timur," *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 2 (December 30, 2024): 183-216, <https://doi.org/10.21093/qj.v8i2.8605>.

⁴Humas, "Lembaga Pendamping PPH (LP3H) UINSI Samarinda Optimalkan Keaktifan Pendamping Halal", (<https://www.uinsi.ac.id/2022/10/05/lembaga-pendamping-pph-lp3h-uinsi-samarinda-optimalkan-keaktifan-pendamping-halal/>), diakses tanggal 30 Juli 2023.

⁵Pengelola Pusat Kajian Halal, "Profil Pusat Kajian Halal", (<https://pusatkajianhalal.com/about/>), diakses tanggal 30 Juli 2023.

untuk melakukan penelitian, analisis, dan memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan konsultasi mengenai jaminan produk halal.⁶

Setelah melakukan wawancara dan penelitian, peneliti berhasil mengumpulkan data terkait Optimalisasi Peran Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UINSI di Samarinda melalui Jalur *Self declare*. Data penelitian diperoleh melalui berbagai teknik, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara dengan Ketua dan Sekretaris Pusat Kajian Halal (PUKAHA) UINSI Samarinda, Pendamping Proses Produk Halal (PPH), dan Pelaku Usaha (PU) yang didampingi oleh PPH dari UINSI di Kota Samarinda. Berdasarkan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 4 tentang jaminan produk halal mengindikasikan bahwa setiap produk yang memasuki, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus mendapatkan sertifikasi halal.⁷ Hambatan dalam Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal melalui Jalur *Self declare* di Lembaga Pendamping Produksi Halal (LP3H) UINSI Samarinda Perjalanan suatu lembaga dalam mencapai tujuannya selalu dihadapkan pada berbagai kendala di lapangan, dan hal serupa juga dialami oleh LP3H UINSI Samarinda. Sejak tahun 2022, lembaga ini telah menghadapi beragam kendala, baik yang berasal dari Pendamping PPH maupun Pelaku Usaha, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar lembaga. Beberapa kendala yang terjadi di dalam lembaga adalah sebagai berikut:⁸

Pertama, Kurangnya peran pemerintah daerah dalam memerintahkan masyarakat secara langsung untuk mendaftarkan produk yang dijual agar tersertifikasi kehalalannya;

1. Mayoritas Pendamping PPH sudah memiliki pekerjaan tetap, maka Pendamping PPH tidak dapat fokus sepenuhnya terhadap kegiatan pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku usaha, sehingga menjadikan pergerakan peningkatan jumlah sertifikat halal di Samarinda melalui jalur *self declare* bagi LP3H UINSI Samarinda menjadi sedikit terhambat;
2. Jumlah Pendamping PPH di LP3H UINSI Samarinda mencapai 569 (lima ratus enam puluh sembilan) Pendamping PPH. Namun, tidak seluruh dari mereka dapat melakukan pendampingan secara aktif, bahkan beberapa diantaranya belum/tidak pernah melakukan pendampingan pelaku usaha untuk program sertifikasi halal melalui jalur *self declare*. Sehingga hal ini turut mempengaruhi laju peningkatan jumlah sertifikat halal di Indonesia bagi LP3H uinsi Samarinda.

Kedua, beberapa kendala yang terjadi di luar lembaga adalah sebagai berikut:⁹

⁶ Pengelola Pusat Kajian Halal, "Profil Pusat Kajian Halal" ..., diakses tanggal 30 Juli 2023

⁷ Titis Sari Kusuma, Adelya Desi Kusumawati, "Makanan Halal dan Thoyibah", (Malang: UP Press, 2021), h. 4.

⁸ Maisyarah Rahmi Hasan, Sekretaris Pusat Kajian Halal UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, wawancara 10 Agustus 2023.

⁹ Devi Kasumawati, Ketua Pusat Kajian Halal UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Wawancara, 9 Agustus 2023.

1. Masih banyak Pelaku Usaha yang belum menguasai digitalisasi, sehingga menghambat proses sertifikasi halal;
2. Produk yang ingin di daftarkan pelaku usaha tidak sesuai dengan ketentuan *self declare*, seperti olahan masakan yang berasal dari hewan potong yang belum bersertifikat halal;
3. Pelaku Usaha belum memahami cara menyusun daftar bahan, merek, dan alur proses produksi.

Secara keseluruhan, ditemui 3 (tiga) masalah utama yang harus dihadapi oleh LP3H UINSI Samarinda, yaitu:

1. Kurangnya peran Pendamping PPH dalam memenuhi kuota sertifikat halal, karena kebanyakan para pendamping mempunyai pekerjaan tetap sehingga mendampingi pelaku usaha bukanlah prioritas. Dari 569 (lima ratus enam puluh sembilan) Pendamping PPH yang terdaftar di LP3H UINSI Samarinda¹⁰, tidak sampai separuh dari mereka yang berperan aktif dalam meningkatkan jumlah Pelaku Usaha dan produk usaha yang di sertifikasi halal melalui jalur *self declare*;
2. Proses penerbitan sertifikat halal membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan terkadang tidak berurutan, sehingga LP3H menerima aduan dari Pendamping PPH dan Pelaku Usaha pun bertanya-tanya terkait sertifikat halalnya yang masih belum terbit melewati batas waktu perkiraan;
3. Banyaknya Pelaku Usaha yang masih belum atau bahkan tidak menguasai digitalisasi, seperti tidak mengerti pembuatan Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko, tidak mengerti cara pengisian SIHALAL, dan lain sebagainya, sehingga menghambat kerja Pendamping PPH.

Pada saat yang bersamaan, masalah-masalah yang dihadapi oleh Pendamping PPH LP3H UINSI Samarinda dalam proses sertifikasi halal melalui jalur *self declare* adalah sebagai berikut:¹¹

1. Pelaku usaha masih belum memiliki legalitas usaha, seperti NIB Berbasis Risiko;
2. Para pelaku usaha telah memperoleh Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko, tetapi mereka tidak memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tepat dan sesuai dengan jenis usaha yang mereka jalankan;¹²
3. Pelaku usaha tidak ingat dengan akun *Online Single Submission* (OSS), sehingga sulit untuk mengganti KBLI, mengubah KBLI, dan lain-lain;¹³
4. Pelaku usaha tidak sepenuhnya paham dengan pentingnya sertifikat halal, sehingga tidak cepat tanggap dalam proses pemberkasan;¹⁴
5. Pelaku usaha lambat membalas pesan dan melengkapi permintaan persyaratan dari Pendamping PPH;¹⁵
6. Bahan yang digunakan oleh pelaku usaha masih belum bersertifikat halal;

¹⁰ BPJPH, "Data Pendampingan PPH", (<https://info.halal.go.id/pendampingan/>), diakses tanggal 30 Juli 2023.

¹¹ Maulana Ahmad Aulia, Pendamping PPH LP3H UINSI Samarinda, *Wawancara*, 14 Agustus 2023.

¹² Siti Masitoh, Pendamping PPH LP3H UINSI Samarinda, *Wawancara*, 15 Agustus 2023

¹³ Nur Suci Rahmayanti, Pendamping PPH LP3H UINSI Samarinda, *Wawancara*, 15 Agustus 2023.

¹⁴ Siti Masitoh, Pendamping PPH LP3H UINSI Samarinda, *Wawancara*, 15 Agustus 2023

¹⁵ Muhammad Ramadhani, Pendamping PPH LP3H UINSI Samarinda, *Wawancara*, 14 Agustus 2023.

7. Para pelaku usaha menghadapi kesulitan dalam mengganti bahan yang belum memiliki sertifikat halal dengan yang telah bersertifikat halal karena mereka mengkhawatirkan bahwa penggunaan merek yang berbeda akan berdampak pada citarasa produk yang mereka jual;¹⁶
8. Pelaku usaha hanya ingin segera menerima sertifikat halal, tanpa ingin melewati proses-prosesnya sehingga memberatkan pekerjaan Pendamping PPH;¹⁷
9. Pelaku usaha tidak percaya kepada Pendamping PPH untuk membagikan resep dari produk yang dijualnya;¹⁸
10. Pelaku usaha tidak mengerti membuat alur produksi secara lengkap, sehingga Pendamping PPH harus memperbaiki dan melengkapinya;
11. Pelaku usaha tidak memiliki inisiatif untuk menghubungi dan bertanya kepada Pendamping PPH, sehingga Pendamping PPH seperti harus mengejar-ngejar pelaku usaha;¹⁹
12. Pelaku usaha merasa sertifikat halal tidak begitu penting dalam meningkatkan penjualan, sehingga pelaku usaha berpikir tidak perlu mendaftar sertifikasi halal;²⁰
13. Pelaku usaha bersikap setengah hati selama proses pendaftaran sertifikat halal, sehingga berpotensi proses sertifikasi halal akan berhenti di tengah jalan;²¹
14. Pelaku usaha tidak siap karena berpikir bahwa proses sertifikasi halal adalah sebuah proses yang sulit dan rumit;²²
15. Sistem pendaftaran sertifikasi halal sering terjadi gangguan, perbaikan, dan pengembangan sistem.²³

Sedangkan, permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha adalah:

1. Waktu yang dimiliki oleh pelaku usaha terbatas, karena pelaku usaha harus menyiapkan waktu di antara waktu produksi, menyiapkan bahan, berjualan, dan lain-lain;²⁴
2. Pelaku usaha tidak paham dalam pengisian situs SIHALAL dan manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH);²⁵
3. Pelaku usaha belum memiliki logo dan foto produk;²⁶
4. Pelaku usaha masih belum mengetahui informasi tentang sertifikasi halal gratis melalui jalur *self declare*;²⁷
5. Pelaku usaha kesulitan berkomunikasi dengan Pendamping PPH;²⁸

¹⁶ Muhammad Ramadhani, Pendamping PPH LP3H UINSI Samarinda, *Wawancara*, 14 Agustus 2023.

¹⁷ Muhammad Ramadhani, Pendamping PPH LP3H UINSI Samarinda .., 14 Agustus 2023.

¹⁸ Gading Aji Putra Pratama, Pendamping PPH LP3H UINSI Samarinda, *Wawancara*, 14 Agustus 2023.

¹⁹ Siti Masitoh, Pendamping PPH LP3H UINSI Samarinda, *Wawancara*, 15 Agustus 2023

²⁰ Maulana Ahmad Aulia, Pendamping PPH LP3H UINSI Samarinda, *Wawancara*, 14 Agustus 2023.

²¹ Nur Suci Rahmayanti, Pendamping PPH LP3H UINSI Samarinda, *Wawancara*, 15 Agustus 2023.

²² Nur Suci Rahmayanti, Pendamping PPH LP3H UINSI Samarinda..., 15 Agustus 2023.

²³ Nur Jannah, Pendamping PPH LP3H UINSI Samarinda, *Wawancara*, 15 Agustus 2023.

²⁴ Hasyifah Nur Sabrina, Pelaku Usaha, *Wawancara*, 25 Agustus 2023.

²⁵ Listin, Pelaku Usaha, *Wawancara*, 24 Agustus 2023.

²⁶ Lisa Nur Mulya Sari, Pelaku Usaha, *Wawancara*, 28 Agustus 2023.

²⁷ Ati Damayani, Pelaku Usaha, *Wawancara*, 24 Agustus 2023.

²⁸ Lisa Nur Mulya Sari, Pelaku Usaha, *Wawancara*, 28 Agustus 2023.

6. Pendamping PPH tidak responsif terhadap pesan dan pertanyaan yang dikirim oleh pelaku usaha.²⁹

Peran LP3H dalam sertifikasi halal LP3H bertanggung jawab dalam mendampingi pelaku usaha agar dapat memenuhi syarat administrasi dan teknis dalam proses sertifikasi halal melalui self declare. Beberapa peran utama LP3H dalam peningkatan sertifikasi halal meliputi:

1. Sosialisasi dan Edukasi - Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal serta prosedur yang harus dipenuhi.
2. Pendampingan Teknis - Membantu pelaku usaha dalam penyusunan dokumen persyaratan dan memastikan produk yang didaftarkan sesuai dengan ketentuan halal.
3. Monitoring dan Evaluasi - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan self declare untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal yang ditetapkan.
4. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan - Berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti BPJPH, MUI, dan pemerintah daerah guna mempercepat proses sertifikasi halal.

LP3H memainkan peran penting dalam meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal melalui jalur self declare. Meskipun menghadapi berbagai kendala, optimalisasi peran LP3H dapat dilakukan dengan peningkatan kerja sama, pelatihan pendamping, serta edukasi pelaku usaha. Dengan strategi yang tepat, diharapkan sertifikasi halal di Indonesia dapat lebih luas diterapkan, sehingga memberikan kepastian bagi konsumen dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan peneliti mengenai Optimalisasi Peran Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UINSI Samarinda Dalam Peningkatan Sertifikat Produk Halal di Samarinda Melalui Jalur *Self Declare* maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kendala yang dihadapi oleh LP3H UINSI Samarinda meliputi problematika yang terjadi secara internal dan eksternal. Adapun masalah internal yang dihadapi adalah:
 - a. Kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam memerintahkan masyarakat secara langsung untuk mendaftarkan produk yang dijual agar tersertifikasi kehalalannya;
 - b. Tidak optimalnya peran pendamping PPH dalam memenuhi kuota sertifikat halal karena mayoritas para pendamping PPH sudah memiliki pekerjaan tetap, sehingga untuk mendampingi pelaku usaha bukanlah hal yang prioritas;
 - c. Kurangnya peran lembaga terhadap kinerja pendamping yang belum / tidak pernah mendampingi PU;

Adapun masalah eksternal yang dihadapi adalah:

²⁹ Vita Purnama Lestari, Pelaku Usaha, *Wawancara*, 25 Agustus 2023.

- a. Beberapa Pelaku Usaha berasal dari kalangan paruh baya yang belum atau bahkan sulit untuk menguasai digitalisasi, sehingga menghambat proses sertifikasi halal.
 - b. Produk yang hendak didaftarkan tidak sesuai dengan ketentuan untuk *self declare*, seperti olahan masakan yang berasal dari hewan potong, dan lain sebagainya.
 - c. Pelaku Usaha belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga Pelaku Usaha harus membuatnya terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan pendaftaran sertifikasi halal pada situs SIHALAL.
 - d. Pelaku Usaha belum memahami cara menyusun daftar bahan dan membuat alur proses produksi.
2. Upaya yang dilakukan LP3H UINSI Samarinda guna peningkatan jumlah produk bersertifikat halal yang beredar di Indonesia adalah sebagai berikut:
- a. Mengedukasi Pelaku Usaha tentang pentingnya sertifikat halal, termasuk regulasi yang mengatur tentang sertifikat halal.
 - b. Memberi semangat dan motivasi kepada Pelaku Usaha dengan memberikan pelayanan terbaik yang senantiasa membantu dan terbuka kepada pelaku usaha.
 - c. Melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal melalui jalur *self declare*.
 - d. Menjalinkan kerjasama dengan dinas-dinas pemerintahan yang memiliki UMK Binaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal* Jakarta 2011.
- Etta Mamang Sungadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Andi 2010.
- Fadhallah, *Wawancara*, Jakarta Timur : UNJ Press, 2020
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Maisyarah Rahmi HS, Lc., M.A., Ph.D. *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*. Palembang: Bening Media PUBLISHING, 2021.
- Muh Fitrah, dkk, *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus*, Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Riduwan, *Metode observasi dan penelitian* Jakarta : Rineka Cipta 2004.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suryana, *Makanan yang Halal & Haram*, Jakarta: PT. Mapan, 2009.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002.
- Thobieb al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003.
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. Gita Media Press 2015.
- Titis Sari kusuma, Adelya Desi Kusumawati, *Makanan Halal dan Thoyibah*, Malang: UP Press, 2021.
- Thobieb al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003.

Winardi, *Pengantar Manajemen Penjualan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 2018.

B. Jurnal

- Afronyanti, L. “Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia”, *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik (JKAP)*, Vol. 18, No. 1 (2014).
- Bahri, Syabul. “Hukum Promosi Produk dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Episteme*. No. 1. Vol. 8. (2013).
- Galuh Widitya Qomaro, “Sertifikasi Halal dalam Persepsi Konsumen pada Produk Pangan di Kabupaten Bangkalan”, dalam *Jurnal Kabilah* Vol. 3, No. 2, (2018), h. 242.
- Harsiah, Kutsiyatur Rahmah, Yenny Susilawati. “Konsep Islam tentang Keadilan dalam Muamalah” *Jurnal Syar’ie*. No. 2. Voll. III. (2020).
- Iryani, Eva. “Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Ilmiah Universitas Jambi* No. 2. Vol. 17. (2017).
- Ita Ulfin, Lienggar Rahadiantino, Harmami, Yatim Lailun Ni’mah, dan Hendro Juwono, “Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto”, *Jurnal SEGAWATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 6, No.1 (2022).
- Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya, Syahrani, dan Novisha Cristia. “Optimalisasi Usaha Kerupuk Ikan: Analisis Linier Programming Dengan Metode Simpleks” *Jurnal “Gerbang Etam” Balitbangda Kab. Kukar* Vol. 12 No. 1 Tahun (2018).
- Maisyarah Rahmi Hasan, “Efektivitas Hukum Penerapan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Kalimantan Timur,” *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 2 (December 30, 2024): 183–216, <https://doi.org/10.21093/qj.v8i2.8605>.
- Maisyarah Rahmi Hasan and Mohd Syahiran Abd Latif, “Towards a Holistic Halal Certification Self-Declare System: An Analysis of Maqasid al-Sharī‘ah-Based Approaches in Indonesia and Malaysia,” *Mazahib* 23, no. 1 (June 4, 2024): 41–78, <https://doi.org/10.21093/mj.v23i1.6529>.
- Maisyarah Rahmi Hasan, “Problematika Penerapan Sertifikasi Halal Self Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Kalimantan Timur” (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UINSI Samarinda, 2023).
- Muhammad Anwar Fathoni, Tasya Hadi Syahputri, “Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan”, *Jurnal SINTA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 6, No. 3, (2020), h. 348.
- Setiyo Gunawan, Juwari, Hakun Wirawasista Aparamarta, Raden Darmawan, dan Aini Rakhmawati, “Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)”, *Jurnal SEGAWATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 5, No. 1, (2021).
- Sukriyah Kustanti Moerad, Sri Pingit Wulandari, Mutiah Salamah Chamid, Eka Dian Savitri, Ni Gusti Made Rai, dan Endang Susilowati, “Sosialisasi serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo”, *Jurnal SEGAWATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 6, No.6, (2022), h. 372
- Yuli Agustina, Heri Pratikto, Madziatul Churiyah, dan Buyung Adi Dharma, “Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)”, *Jurnal Graha Pengabdian* Vol. 1, No. 1, (2020), h. 2 dan 244.

C. Website

- Admin, “Mengenal Self Declare dalam Setifikasi Halal UMK - Komunitas Halal Indonesia”, dalam <https://www.selfdeclare.id/2022/07/mengenal-self-declare-dalam-setifikasi.html>, diakses tanggal 4 Juli 2023.
- Admin, “LP3H. Apa itu LP3H? Apa tugas dan Tanggung Jawabnya?” dalam sertifikasihalalindonesia.com, diakses tanggal 26 Mei 2023.
- Aljabar, “Traning. Sistem. Jaminan. Halal. dan. Penyelia. Halal”, (<https://aljabarselaras.com/food/taraining-sestem-manajemen-halal/>), diakses tanggal 29 Juni 2022.
- BPJPH “Tentang BPJPH”, dalam <http://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>, diakses tanggal 4 Agustus 2023.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), “Prosedur dan Cara Pengajuan Sertifikasi Halal”, <https://halal.go.id/beritalengkap/234>, diakses tanggal 29 Juli 2022.
- Fikruzzaman Saleh, “Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal Workshop Penguatan Kelembagaan”, <https://www.iainpare.ac.id/blog/berita.1/lembaga-pendampingan.proses-produk-halal-workshop-penguatan-kelembagaan-2158>, diakses tanggal 21 Juni 2023.
- Humas, “Lembaga Pendamping PPH (LP3H) UINSI Samarinda Optimalkan Keaktifan. Pendamping, Halal”, <https://www.uinsi.ac.id/2022/10/05/lembaga-pendamping-pph-lp3h-uinsi-samarinda-optimalkan-keaktifan-pendamping-halal/>, diakses tanggal 4 Juli 2023.
- IHATEC, “Apa Perbedaan antara Auditor Halal, Penyelia Halal, & Pendamping PPH?,” dalam <https://ihatec.com/apa-perbedaan-antara-auditor-halal-penyelia-halal-pendamping-pph/>, diakses tanggal 14 November 2022.
- LPPOMMUI, “Kriteria. Sistem. Jaminan, Halal. dalam. HAS23000”, dalam <https://halalmui.org/mui14/main/page/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000>, diakses tanggal 29 Juli 2022.
- LP3H. “Apa itu LP3H? Apa tugas dan Tanggung Jawabnya?” sertifikasihalalindonesia.com diakses tanggal 26 Mei 2023.
- Pengelola PUKAHA UINSI Samarinda, “Sejarah” <https://pusatkajianhalal.com/about/>, diakses tanggal 4 Agustus 2023.
- Pelayanan Publik, “Apa Itu Optimalisasi, Tujuan, dan Manfaatnya, Berita Info Publik, Pendidikan. Pelayanan. Publik”, dalam <https://pelayananpublik.id/2021/08/19/apa-itu-optimalisasi-tujuan-dan-manfaatnya/>, diakses tanggal 19 Januari 2023.
- Pengelola Pusat Kajian Halal UINSI Samarinda/LP3H UINSI Samarinda, “Tata Cara Mendaftar Sehat”, dalam <https://pusatkajianhalal.com/tata-cara-mendaftar-sertifikasi-halal-gratis-tahun-2023/>, diakses tanggal 30 Juli 2023.
- Sulung Ghani, PPH “Pendampingan dan pendamping proses produk halal (PPH)” https://www.researchgate.net/publication/368719298_PENDAMPINGAN_DAN_PE_NDAMPING_PROSES_PRODUK_HALAL_, diakses tanggal 23 Februari 2023.

D. Perundang-undangan

Undang Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal